



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan dan untuk meningkatkan kinerja aparatur daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang semakin berkembang, diperlukan adanya suatu perencanaan yang akurat dan pasti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kinerja (RKT) Kabupaten Bantul Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kinerja (RKT) Kabupaten Bantul Tahun 2015, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengumpulkan dan mengelola bahan/data rencana kinerja instansi serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015; dan
 - b. menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 JANUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 56 TAHUN 2015
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2015.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	Bupati Bantul	
2.	Penasehat	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Ketua	Asisten Pemerintahan Setda Kab.Bantul	
5.	Sekretaris I	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
6.	Sekretaris II	Kasubag. Perangkat Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
7.	Anggota	1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan 2. Kasubag. Program pada Sekretariat Bappeda Kab. Bantul 3. Kabid. Akuntansi pada DPPKAD Kab. Bantul 4. Kasubag. Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul	
8.	Staf Sekretariat	1. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul 2. Unsur Bagian Umum Setda Kab. Bantul	1. Haryani, SIP 2. Denny Setiawan, SIP 3. Muktiandri N, SE 4. Hari Triwahyudi, SIP Gunartun

BUPATI BANTUL,

 ttd.

SRI SURYA WIDATI